

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Guna pencatuman label pada produk pangan kerupuk sanjai di Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota adalah guna pencatuman label bagi konsumen untuk mengetahui/mendapat informasi yang jelas dan lengkap tentang produk yang akan dikonsumsi. Dalam informasi itu terdapat identitas perusahaan yang membuat produk, apabila ada masalah terkait produk itu, konsumen lebih mudah menelusurinya. Selain itu pencatuman label juga berguna bagi pemerintah untuk lebih mempermudah dalam mengawasi produk yang beredar apakah sesuai dengan klaim yang pelaku usaha cantumkan di label dengan produk yang sebenarnya, selain itu dengan adanya label mempermudah untuk menelusuri informasi terkait suatu produk apabila terjadi masalah dalam produk tersebut.
2. Kendala yang dihadapi oleh pengusaha dalam pencantuman label pada kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota diantaranya yaitu sebagai berikut: (1) Kurangnya kesadaran akan pentingnya pencantuman label pada produk kerupuk sanjai, (2) Kurangnya informasi diberikan oleh pihak pemerintah daerah seperti Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota, BPOM, MUI maupun pihak terkait, (3) Kurangnya ilmu pengetahuan dari

pelaku usaha kerupuk sanjai, (4) Keterbatasan waktu dalam pengurusan pencatuman label, (5) Pengurusan dokumen yang harus disiapkan (6) Perilaku konsumen yang banyak mengabaikan terhadap pentingnya pencatuman label atau merek pada produk kerupuk sanjai (7) Perputaran proses jual beli yang lancar dan cepat pada produk kerupuk sanjai dan (8) Kurangnya pembinaan dan pengawasan dari pemerintah.

3. Upaya perlindungan hukum yang timbul dari pencantuman label pada produk kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota yang tidak terdaftar berupa sanksi pidana seperti peringatan tertulis, larangan untuk mengedarkan sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran; pemusnahan pangan jika terbukti membahayakan kesehatan dan jiwa manusia; penghentian produksi untuk sementara waktu; pengenaan denda paling tinggi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan atau; dan pencabutan izin produksi atau izin usaha oleh pihak yang bersangkutan dalam hal ini yaitu Dinas Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Lima Puluh Kota. Selain itu, menimbulkan kerugian bagi pihak produsen/pemilik sanjai yang dari label produk yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan secara perdata melalui jalur litigasi. Pengaturan pada Pasal 1365 KUH Perdata, mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang yaitu pengadilan niaga, serta melalui jalur non litigasi.

B. Saran

1. Pelaku UMKM kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota harus lebih cermat dalam mematuhi aturan hukum dalam hal pencantuman label agar konsumen tidak dirugikan, melakukan terobosan dengan membuat kemasan menarik yang dapat meningkatkan harga jual produk kerupuk sanjai, memperindah tampilan makanan dan memperhatikan aturan hukum dalam pencatuman label karena dapat membuat kerupuk sanjai lebih bernilai jual tinggi secara otomatis sehingga akan naik kelas dibandingkan makanan yang dikemas dengan plastik biasa.
2. Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, khususnya instansi yang berwenang dalam hal pengawasan bahan pangan di Kabupaten Lima Puluh Kota, untuk lebih dapat meningkatkan kinerjanya dalam hal pengawasan kepada setiap diri pelaku usaha kerupuk sanjai dan pemerintah juga diharapkan dapat meningkatkan kuantitas pembinaan terhadap diri pelaku usaha kerupuk sanjai dalam hal standarisasi mutu barang dan jasa. Dengan adanya hal tersebut maka diharapkan adanya suatu peningkatan pengetahuan yang akan dimiliki oleh para pelaku usahakerupuk sanjai mengenai teknik produksi dan pemasaran yang baik. Sehingga konsumen akan lebih merasa aman dalam mengkonsumsi hasil produksinya tersebut. Pemerintah juga harus dapat menyempurnakan pengaturan mengenai ganti rugi terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen sebagai akibat kelalaian

yang dilakukan oleh para pelaku usaha kerupuk sanjai yang tidak bertanggung jawab di Kabupaten Lima Puluh Kota. Hal ini dapat tertuang secara langsung dalam Peraturan Pemerintah ataupun Undang-Undang yang nantinya akan menjadi acuan tersendiri bagi penegak hukum dalam mengupayakan ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan tersebut. Sehingga dengan adanya hal ini diharapkan konsumen mendapatkan kepuasan tersendiri dari kerugian yang dialaminya

3. Para konsumen diharapkan untuk dapat lebih memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang standarisasi mutu pangan serta lebih selektif dalam memilih bahan pangan yang akan dikonsumsi. Hal ini juga dapat membuktikan bahwa kecerdasan yang dimiliki konsumen telah meningkat dan tidak dapat lagi dikelabui dan dirugikan haknya sebagai konsumen. Karena bagaimana pun juga dalam setiap kasus terhadap suatu barang ataupun jasa, pihak yang paling berpotensi untuk dirugikan adalah pada diri konsumen itu sendiri, maka untuk menghindari hal tersebut diperlukan adanya kepekaan tersendiri serta pengetahuan yang lebih yang harus dimiliki oleh konsumen, maka dengan adanya pengetahuan yang lebih tersebut dapat meminimalisir kerugian-kerugian yang mungkin akan diderita oleh para konsumen yang bersangkutan serta konsumen juga diharapkan juga turut aktif dalam memberikan masukan dan kritikan kepada pelaku usaha agar lebih perhatian terhadap label produk

kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota.

4. Bagi peneliti selanjutnya yaitu dalam hal ini penelitian yang dilakukan oleh Penulis tentang perlindungan hukum konsumen terhadap pelabelan produk pangan kerupuk sanjai di Kabupaten Lima Puluh Kota masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu Penulis menyarankan agar peneliti selanjutnya mengkaji terkait pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap produk P-IRT lainnya serta yang tidak berlabel.